



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MAGDALENA IDA NURSANTI binti H. ALWI ARSYAD, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT. 23 No. 76, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili anak di bawah umur bernama Reza Faraz Satria Raaph bin Roy Fredi Raaph, lahir tanggal 1 Juni 2004 di Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon I*;

SINTA KARINA RAAPH binti ROY FREDI RAAPH, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT. 23 No. 76, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai *Pemohon II*; Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Mardiansyah, S.H., dan Sapto Hadi Pamungkas, S.H., M.H., Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kutilang Blok H, RT.22 No.14 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 13



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 telah meninggal dunia Suami / ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama ROY FREDI RAAPH bin S. RAAPH di Balikpapan karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-22042020-0009 tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan MT. Haryono No.76 RT.23 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dengan Kartu Keluarga No. 6471062204200006, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa selama hidupnya, Almarhum menikah hanya satu kali ;
3. Bahwa Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama MAGDALENA IDA NURSANTI binti H. ALWI ARSYAD di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 912/116/X/2002 dari perkawinan tersebut almarhum dengan Pemohon 1 telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - SINTA KARINA RAAPH binti ROY FREDI RAAPH, Perempuan, umur 23 tahun.
  - REZA PARAZ SATRIA RAAPH bin ROY FREDI RAAPH, Laki - laki umur 17 tahun.
4. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayah Almarhum yang bernama S. RAAPH dan ibu Almarhum yang bernama FATIMAH telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 13



5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhum ROY FREDI RAAPH bin S. RAAPH kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama kepemilikan harta peninggalan tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ROY FREDI RAAPH bin S. RAAPH meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020 di Balikpapan karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum ROY FREDI RAAPH bin S. RAAPH yaitu :
  - MAGDALENA IDA NURSANTI binti H. ALWI ARSYAD sebagai Isteri;
  - SINTA KARINA RAAPH binti ROY FREDI RAAPH sebagai anak kandung Perempuan;
  - REZA PARAZ SATRIA RAAPH bin ROY FREDI RAAPH sebagai anak kandung laki-laki
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon di damping oleh kuasa hukumnya bernama Mardiansyah, S.H. dan Sapto Hadi Pamungkas, S.H., M.H, telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan para Pemohon tersebut dan setelah diadakan perbaikan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Roy Fredi Raaph bin S. Raaph;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa surat sebagai berikut ;



1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang di buat oleh para Pemohon tanggal 3 Januari 2021 yang diketahui oleh Lurah Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Roy Fredi Raaph bin S.Raaph dengan Magdalena Ida Nursanti binti H.Alwi Arsyad dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 912/116/X/2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 166/Um.DB/2018 atas nama Sinta Karina Raaph yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 7 Juli 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01439/2011 atas nama Reza Paraz Satria Raaph yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 Agustus 2004, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Roy Fredi Raaph bin S.Raaph yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor : 6471-KM-22042020-0009. tanggal 23 April 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanah perwatasan dan rumah Hak Milik seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut para Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Zubaidi bin Salikun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan MT.Haryono Rt.03 No.39 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan,

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 13



Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 adalah sepupu saksi ;
- b. Bahwa Pemohon 1 (Magdalena Ida Nursanti) adalah isteri Roy Fredi Raaph bin S.Raaph dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sinta Karina Raaph dan Reza Paraz Satria Raaph;
- c. Bahwa Roy Fredi Raaph bin S.Raaph telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020 di Balikpapan karena sakit;
- d. Bahwa kedua orangtua almarhum Roy Fredi Raaph telah meninggal dunia lebih duluan, yaitu ayah bernama S.Raaph meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu di Balikpapan karena sakit, dan Ibu bernama Fatimah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu di Balikpapan karena sakit;
- e. Bahwa almarhum Roy Fredi Raaph bin S.Raaph semasa hidupnya ada mempunyai harta berupa tanah dan rumah;
- f. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris sejak dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan tersebut;

2. Ishadi Suganda bin Kusnadi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh lepas harian, tempat kediaman di Jalan Indrakila Gang Merdeka RT.030 No.50 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon 1 adalah teman saksi;

---

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 13



- b. Bahwa Pemohon 1 (Magdalena Ida Nursanti) adalah isteri Roy Fredi Raaph bin S.Raaph dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sinta Karina Raaph dan Reza Paraz Satria Raaph;
- c. Bahwa Roy Fredi Raaph bin S.Raaph telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020 di Balikpapan karena sakit;
- d. Bahwa kedua orangtua almarhum Roy Fredi Raaph telah meninggal dunia lebih duluan, yaitu ayah bernama S.Raaph meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu di Balikpapan karena sakit, dan Ibu bernama Fatimah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu di Balikpapan karena sakit;
- e. Bahwa almarhum Roy Fredi Raaph bin S.Raaph semasa hidupnya ada mempunyai harta berupa tanah dan rumah;
- f. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris sejak dulu hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan tersebut;

Bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini dengan mengabulkan Permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris dari almarhum Roy Fredi Raaph bin S.Raaph yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020 di Balikpapan;

---

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 13





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil /alasan-alasan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Silsilah Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah benar anak dan isteri dari almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M.Hasyim bin Muh.Yunus dengan St.Fatimah binti Tato Dg.Massiga adalah benar sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Asma, Rahmatiah dan Rahmat Hidayat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Nur Asma, Rahmatiah dan Rahmat Hidayat adalah benar anak dari M.Hasyim (almarhum) dan St.Fatimah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Akta Kematian atas nama M.Hasyim bin Muh.Yunus yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah menjelaskan bahwa M.Hasyim bin Muh.Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan 8 adalah Fotokopi tabungan uang di Bank dan Tanah Hak Milik atas nama M.Hasyim, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang menerangkan bahwa almarhum M.Hasyim semasa hidupnya ada mempunyai harta yang belum di bagi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan 2 (kedua) para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Saksi 1 (pertama) dan 2 (kedua) para Pemohon tersebut mengetahui bahwa M.Hasyim bin Muh.Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2020 yang lalu dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, sedangkan kedua orangtua M.Hasyim





sudah meninggal dunia lebih duluan. Kemudian almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus tersebut sewaktu meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tabungan uang di Bank dan tanah perwatanan. Maka oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang di hubungkan dengan bukti-bukti yang di ajukan oleh para Pemohon di persidangan berupa bukti surat-surat (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, maka dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama St. Fatimah binti Tato Dg.Massiga;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus dengan St.Fatimah binti Tato Dg.Massiga tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nur Asma, Rahmatiah dan Rahmat Hidayat;
- Bahwa benar M.Hasyim bin Muh.Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2020 di Balikpapan karena sakit dan pada saat meninggalnya almarhum dalam keadaan Islam serta telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya M.Hasyim bin Muh.Yunus tersebut ada meninggalkan harta berupa tanah dan tabungan uang di Bank;
- Bahwa benar kedua orang tua almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus telah meninggal dunia lebih duluan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat M.Hasyim bin Muh.Yunus meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2020 tidak meninggalkan ayah dan ibu, melainkan hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama St.Fatimah binti Tato Dg.Massiga dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nur Asma, Rahmatiah dan Rahmat Hidayat, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pada saat M.Hasyim bin Muh.Yunus meninggal dunia tersebut, maka yang menjadi ahli waris adalah 1 (satu) orang isteri (St.Fatimah binti Tato Dg.Massiga) dan 3 (tiga) orang anak (Nur Asma, Rahmatiah dan Rahmat Hidayat);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah sepakat dan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan para Pemohon ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum M.Hasyim bin Muh.Yunus adalah sebagai berikut :
  - a. St. Fatimah binti Tato Dg.Massiga (isteri).
  - b. Nur Asma binti M.Hasyim (anak perempuan).
  - c. Rahmatiah binti M.Hasyim (anak perempuan);
  - d. Rahmat Hidayat bin M.Hasyim (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 115.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami, Drs. H.,Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.,Muh.,Rifa'i.,M.H.,dan Ir. H.Syahrian Noor.,S.Ag.,sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairudin.,S.Ag., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Muhammad Kurdi

Drs. Muh.,Rifa'i.,M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor.,S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Khairudin.,S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Penggandaan	: Rp 6.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp 115.000,00

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)